

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang dipublikasikan melalui Databoks katadata pada semester II tahun 2025, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa, di mana sebanyak 251,26 juta jiwa diantaranya beragama Islam atau sekitar 87,15% dari total populasi nasional. Dominasi jumlah penduduk Muslim tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana zakat, termasuk zakat fitrah, sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muhamad, 2026).

Namun demikian, di tengah potensi tersebut, Indonesia masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin nasional memang mengalami penurunan menjadi 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa pada Februari 2026 menunjukkan adanya dampak positif dari berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dilakukan. Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 6,60% pada September 2025 dengan penurunan sekitar 90 ribu jiwa. Namun demikian, perbaikan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya tekanan biaya hidup yang mencapai 5,32% atau melebihi tingkat inflasi, serta tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor informal. (Taufiq, 2026).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh belum sepenuhnya stabil, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal, termasuk melalui pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat fitrah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi umat. Kewajiban ini menuntut setiap muslim untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada yang berhak, yaitu mustahik sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur dalam agama dan hukum negara. Di Indonesia, zakat tidak hanya dianggap sebagai ibadah individual tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat (Faizin & Supriyadi, 2022). Salah satu jenis zakat yang sangat penting, terutama di bulan Ramadhan, adalah zakat fitrah. Zakat fitrah berfungsi sebagai sarana penyucian diri bagi umat muslim untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang dilakukan selama bulan puasa serta sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap kaum fakir miskin agar dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan lebih layak. Di Indonesia, sebuah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, pengelolaan dan distribusi zakat fitrah memainkan peran penting dalam mencapai keadilan sosial, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang bervariasi. Hal ini menjadi relevan karena adanya kebutuhan yang beragam dan semakin berkembang di masyarakat sehingga pengelolaan zakat fitrah harus dapat beradaptasi demi memberikan dampak positif dan keberlanjutan bagi kesejahteraan masyarakat (Jafar, Irma, dkk., 2025).

Dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar, potensi zakat fitrah di Indonesia dinilai sangat tinggi. Dari perkiraan jumlah masyarakat muslim, apabila sebagian kecil saja menunaikan zakat fitrah secara terorganisir, maka jumlah beras atau dana yang terkumpul dapat mencapai jumlah yang signifikan. Selain itu, berdasarkan tren penghimpunan zakat fitrah pada periode 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan rata-rata lebih dari 20% setiap tahunnya. Proyeksi zakat fitrah pada tahun 2025 diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, dan berpotensi meningkat lebih besar apabila didukung dengan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan teknologi digital, serta kemudahan sistem pembayaran bagi masyarakat (BAZNAS RI, 2025).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat, termasuk zakat fitrah, masih banyak dilakukan secara langsung kepada mustahik atau melalui kanal tidak resmi. Kondisi ini menyebabkan potensi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ menjadi kurang optimal, terutama dalam hal koordinasi antara muzakki, amil, dan dengan pengelolaan zakat. Sejumlah studi lapangan menyoroti bahwa lemahnya koordinasi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi distribusi zakat. Sebagai contoh, kajian mengenai manajemen risiko penyaluran zakat di BAZNAS Tanah Datar menunjukkan bahwa distribusi zakat belum optimal, ditandai dengan masih rendahnya jumlah mustahik yang mampu keluar dari kemiskinan serta belum maksimalnya pengawasan terhadap program pemberdayaan (D. A. Putri dkk., 2023). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan pentingnya menjaga akuntabilitas informasi serta koordinasi

dengan muzakki dan mustahik dalam rangka mempertahankan reputasi lembaga pengelola zakat (Frastuti dkk., 2019).

Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dengan sistem yang terkoordinasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyaluran zakat. Pendayagunaan zakat, khususnya zakat produktif, terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila didukung dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, seperti melalui program pemberdayaan ekonomi (Wandi dkk., 2021).

Namun pada kenyataannya, potensi zakat fitrah yang besar belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Hal ini diduga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat yang masih belum maksimal. Rendahnya tingkat kepercayaan tersebut berdampak pada preferensi sebagian muzakki dalam menyalurkan zakat secara langsung atau di luar lembaga resmi, sehingga pengelolaan zakat menjadi kurang terintegrasi dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi zakat. Selain itu, hubungan antara muzakki, amil, dan lembaga pengelola zakat yang belum berjalan secara optimal turut mempengaruhi efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara efektif, transparan, dan merata. Berdasarkan rencana strategis BAZNAS Kabupaten Kuningan tahun 2021-2026, salah satu

isu strategis dalam pengelolaan zakat adalah belum menyeluruhnya pemahaman masyarakat terhadap zakat dan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat resmi. Selain itu, masih terdapat praktik pengumpulan zakat yang dilakukan secara nonformal sehingga mempengaruhi optimalisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan, 2021).

Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa peningkatan kredibilitas lembaga, tata kelola yang baik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. BAZNAS Kabupaten Kuningan bahkan menetapkan penguatan kelembagaan dan tata kelola sebagai salah satu target utama dengan indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat dan kredibilitas lembaga. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti belum optimalnya penerapan tata kelola zakat, keterbatasan sistem pelaporan, serta ancaman menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang pengelolaan keuangannya belum sepenuhnya transparan dan akuntabel (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kuningan, penghimpunan, jumlah muzakki, dan penyaluran zakat fitrah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Pengelolaan dana zakat fitrah di BAZNAS Kab. Kuningan

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Penyaluran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2021	3.724.931.419	3.147.980.818	1.774.754.952
2	2022	2.980.166.473	4.754.921.425	0
3	2023	2.790.552.645	2.781.162.569	2.616.825
4	2024	2.468.448.921	2.469.510.252	1.555.494
5	2025	3.018.954.172	3.019.394.751	1.114.915

Sumber Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Kuningan

Berdasarkan laporan pengelolaan dana zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Kuningan tahun 2021–2025, penerimaan dan penyaluran dana zakat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, penerimaan dana zakat sebesar Rp3.724.931.419 dengan penyaluran Rp3.147.980.818, sehingga menghasilkan saldo akhir Rp1.774.754.952 setelah memperhitungkan saldo awal periode. Tahun 2022 menunjukkan penyaluran yang lebih besar yaitu Rp4.754.921.425 karena menggunakan saldo awal tahun sebelumnya ditambah penerimaan tahun berjalan, sehingga saldo akhir menjadi Rp0. Pada tahun 2023, penerimaan sebesar Rp2.790.552.645 dan penyaluran Rp2.781.162.569 menghasilkan saldo akhir Rp2.616.825. Tahun 2024 dan 2025 juga mengalami perubahan, dengan penerimaan masing-masing sebesar Rp2.468.448.921 dan Rp3.018.954.172, serta penyaluran yang hampir seimbang dengan penerimaan, sehingga saldo akhir tercatat masing-masing sebesar Rp1.555.494 dan Rp1.114.915.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat mengalami dinamika dalam penghimpunan dan penyaluran. Perubahan saldo tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan dan penyaluran tahun berjalan, tetapi juga oleh saldo awal periode sebelumnya, sehingga diperlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan muzakki.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hasrina dkk. (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat mampu meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Nasution dkk. (2024) yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi, kejelasan laporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat mampu meningkatkan keyakinan muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga resmi.

Selain itu, penelitian Linuhung dkk. (2022) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas termasuk faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat melalui lembaga resmi, sehingga lembaga zakat perlu meningkatkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional agar mampu memperoleh kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat fitrah di tingkat daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas zakat secara umum, zakat mal, infak, dan sedekah pada lembaga zakat berskala besar. Oleh karena itu, penelitian mengenai zakat fitrah pada konteks lokal seperti BAZNAS Kabupaten Kuningan menjadi penting untuk dilakukan.

Hal tersebut sejalan dengan *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) dalam Sugiyanto (2025), yang menjelaskan bahwa pengelola organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak sesuai kepentingan publik dan menjaga kepercayaan pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks pengelolaan zakat, lembaga amil zakat berperan sebagai pengelola amanah masyarakat yang dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menjadi bentuk

pertanggungjawaban lembaga dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mampu mendorong optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan zakat guna mewujudkan tata kelola yang lebih profesional, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip syariah dan standar pengelolaan zakat yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Fitrah terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara empiris maupun praktis dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat fitrah di tingkat daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan dana zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyajian informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Kuningan belum diterapkan secara konsisten dan merata di seluruh unit pengelola zakat.
3. Pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Kuningan masih menunjukkan kondisi yang belum stabil, ditandai dengan fluktuasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.
4. Tingkat kepercayaan muzakki terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Kuningan masih bervariasi. Sebagian muzakki telah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya masih meragukan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat fitrah.
5. Belum diketahui secara empiris sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya membahas mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah terhadap kepercayaan muzakki.
2. Objek penelitian dibatasi pada BAZNAS Kabupaten Kuningan sebagai lembaga pengelola zakat.

3. Penelitian difokuskan pada pengelolaan zakat fitrah, bukan zakat mal, infak, maupun sedekah.
4. Tingkat kepercayaan muzakki dalam penelitian ini dibatasi pada persepsi muzakki terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Kuningan berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian.
5. Penelitian ini menggunakan persepsi muzakki sebagai responden dalam menilai tingkat kepercayaan terhadap BAZNAS Kuningan.

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dipandang perlu diangkat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Seberapa besar pengaruh transparansi pengelolaan dana zakat fitrah terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kuningan?
2. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kuningan?
3. Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah secara simultan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kuningan?

E. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi pengelolaan dana zakat fitrah terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat fitrah secara simultan terhadap kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Kuningan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan ekonomi Islam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat.

Selain itu, penelitian ini dapat menambah bukti empiris terkait penerapan PSAK 409, teori Stewardship, serta konsep tata kelola yang baik (*good governance*) pada lembaga zakat di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan muzakki.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuningan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana zakat fitrah agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS dapat meningkat, sehingga mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat melalui lembaga resmi.

b. Bagi Masyarakat (Muzakki dan Mustahik)

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat, khususnya muzakki, mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Kejelasan informasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta memastikan bahwa mustahik menerima haknya secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariah.

c. Bagi Akademisi dan peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian sejenis, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan muzakki terhadap pengelola zakat di lembaga amal zakat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan variabel, metode, atau objek yang berbeda.

G. Sistematik Penulisan Skripsi

1. BAB I Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan inti dari permasalahan yang dikaji, diikuti dengan identifikasi masalah, batasan masalah, serta perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Bagian ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang alur pembahasan dalam skripsi.
2. BAB II Tinjauan Pustaka memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembandingan, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti. Pada bagian ini juga disajikan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara yang akan diuji secara empiris.
3. BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil pengolahan data yang telah diperoleh di lapangan, dilengkapi dengan analisis dan interpretasi hasil penelitian. Bagian pembahasan mengaitkan temuan penelitian dengan teori serta hasil penelitian terdahulu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap variabel yang diteliti.

5. BAB V Penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait, baik lembaga, akademisi, maupun peneliti selanjutnya. Bagian ini penutup keseluruhan penelitian dengan menegaskan hasil dan implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

